



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE, Laki-laki, Lahir Pontianak tanggal 4 Desember 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Tanjung Harapan Gg. Kami RT. 003/RW. 006 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Februari 2024 Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Februari 2024 Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Februari 2024 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 dan diterima di Pengadilan Negeri Pontianak secara e court dibawah Register Perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 28 Februari 2024, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 4 Desember 1981 sebagaimana Akta Kelahiran No. 4195/1981 tanggal 7 Januari 1982 atas nama DEDDY TRISWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pontianak ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon yang semula DEDDY TRISWANTO menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEDDY TRISWANTO menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6171020412810001 atas nama DEDDY TRISWANTO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171021411070018 atas nama Kepala Keluarga DEDDY TRISWANTO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 4195/1981 atas nama DEDDY TRISWANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 31 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/24/II/2004, antara DEDDY TRISWANTO dengan SRI MUHARNI HARTATI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



5. Fotokopi Silsilah Nasab Keturunan yang dibuat di Pontianak 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut diatas Bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Syarif Hendra Zulkifli** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah bermaksud menambah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula DEDDY TRISWANTO menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayahnya yang bernama MARYANTO dan Ibunya yang bernama SULASTRI;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 1981 di Pontianak;
- Bahwa Sebelumnya Pemohon tinggal di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Tanjung Harapan Gg. Kami Rt.003 Rw.006 Kel. Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak namun Pemohon saat ini sudah tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Gg. Alhamidin Baru Rt.004 Rw.007 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai Alamat dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama depan dengan nama SYARIF karena merupakan nama Fam atau Gelar dari Keraton Qadariah yang memang ada dimiliki oleh Pemohon karena Ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon yang merupakan keturunan SYARIF dan nama belakangnya dengan nama ALQADRIE yang merupakan nama Marga;
- Bahwa saksi tahu karena Ibu saksi dan ayah Pemohon merupakan saudara kandung yang mana keduanya sama-sama keturunan SYARIF dan bermarga ALQADRIE;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan Namanya tersebut adalah dengan maksud agar mempertegas garis keturunan sehingga anak-

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk



anak Pemohon memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie yang sebelumnya gelar dan marga tersebut sempat tidak digunakan;

- Bahwa Sejak Kakek Pemohon yang bernama IBRAHIM yang tidak menyematkan gelar dan marga pada Namanya sampai dengan sekarang, sehingga kemudian saat ini Pemohon ingin menggunakan gelar dan marga itu kembali untuk menegaskan garis keturunan dari leluhurnya agar melekat dalam identitasnya sehari-hari;
- Bahwa permohonan pemohon untuk menambahkan gelar dan marga pada Namanya tersebut diketahui oleh istri dan anak-anak Pemohon karena gelar dan marga tersebut juga hendak Pemohon cantumkan pada nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dari kedua orangtuanya tersebut merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan adik Pemohon sudah melakukan penambahan gelar dan marga pada Namanya oleh karena itulah Pemohon juga mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Isman Salya, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya mrenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga jauh dengan Ibu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah bermaksud menambah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula **DEDDY TRISWANTO** menjadi **SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE**;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayahnya yang bernama **MARYANTO** dan Ibunya yang bernama **SULASTRI**;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 1981 di Pontianak;
- Bahwa Sebelumnya Pemohon tinggal dirumah mertuanya yang beralamat di Jl. Tanjung Harapan Gg. Kami Rt.003 Rw.006 Kel. Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak namun Pemohon saat ini sudah tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Gg. Alhamidin Baru Rt.004 Rw.007 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai Alamat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menambahkan nama depan dengan nama SYARIF karena merupakan nama Fam atau Gelar dari Keraton Qadariah yang memang ada dimiliki oleh Pemohon karena Ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon yang merupakan keturunan SYARIF dan nama belakangnya dengan nama ALQADRIE yang merupakan nama MARGA;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan Namanya tersebut adalah dengan maksud agar mempertegas garis keturunan sehingga anak-anak Pemohon memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie yang sebelumnya gelar dan marga tersebut sempat tidak digunakan;
- Bahwa Sejak Kakek Pemohon yang bernama IBRAHIM yang tidak menyematkan gelar dan marga pada Namanya sampai dengan sekarang, sehingga kemudian saat ini Pemohon ingin menggunakan gelar dan marga itu kembali untuk menegaskan garis keturunan dari leluhurnya agar melekat dalam identitasnya sehari-hari;
- Bahwa permohonan pemohon untuk menambahkan gelar dan marga pada Namanya tersebut diketahui oleh istri dan anak-anak Pemohon karena gelar dan marga tersebut juga hendak Pemohon cantumkan pada nama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dari kedua orangtuanya tersebut merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan adik Pemohon sudah melakukan penambahan gelar dan marga pada Namanya oleh karena itulah Pemohon juga mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu untuk menambah nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula DEDDY TRISWANTO menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Syarif Hendra Zulkifli dan Saksi Isman Salya, S.H.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula DEDDY TRISWANTO menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayahnya yang bernama MARYANTO dan Ibunya yang bernama SULASTRI;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 1981 di Pontianak;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama depan dengan nama SYARIF karena merupakan nama Fam atau Gelar dari Keraton Qadariah yang memang ada dimiliki oleh Pemohon karena Ibu Pemohon menikah dengan ayah Pemohon yang merupakan keturunan SYARIF dan nama belakangnya dengan nama ALQADRIE yang merupakan nama Marga;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan Namanya tersebut adalah dengan maksud agar mempertegas garis keturunan sehingga anak-anak Pemohon memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie yang sebelumnya gelar dan marga tersebut sempat tidak digunakan;
- Bahwa Sejak Kakek Pemohon yang bernama IBRAHIM yang tidak menyematkan gelar dan marga pada Namanya sampai dengan sekarang, sehingga kemudian saat ini Pemohon ingin menggunakan gelar dan marga itu kembali untuk menegaskan garis keturunan dari leluhurnya agar melekat dalam identitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan atau penambahan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

1. Yuridiksi Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Pasal 52:

- 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6171020412810001 atas nama DEDDY TRISWANTO, dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171021411070018 atas nama Kepala Keluarga DEDDY TRISWANTO serta keterangan saksi-saksi bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Jl Tanjung Raya II GG Alhamidin Baru RT 004/RW 097 Kelurahan Banjar Serasan Pontianak Timur ditempat mertuanya namun kemudian Pemohon pindah dan tinggal dirumahnya sendiri di Jl. Tanjung Raya II Gg. Alhamidin Baru Rt.004 Rw.007 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai Alamat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Perubahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

- 1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama baru;

2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau;

3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2023 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dengan memenuhi persyaratan:

1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

2. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

3. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk perubahan nama Pemohon yaitu dengan menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No. 4195/1981 atas nama DEDDY TRISWANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 31 Desember 1981 menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE dengan alasan karena Pemohon bermaksud maksud agar mempertegas garis keturunan sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie yang sebelumnya gelar dan marga tersebut sempat tidak digunakan serta supaya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 4195/1981 atas nama DEDDY TRISWANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 31 Desember 1981, serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan nama yaitu pada dokumen akta kelahirannya, dimana didalamnya tertulis nama Pemohon adalah DEDDY TRISWANTO anak laki-laki dari suami istri Mariyanto dan Sulastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Fotokopi Silsilah Nasab Keturunan yang dibuat di Pontianak 30 Desember 2021, serta keterangan para saksi bahwa dalam silsilah Pemohon benar mempunyai orangtua ayah Mariyanto dan ibu Sulastri, dimana ayah Pemohon adalah anak dari Ibrahim, dan orangtua dari Ibrahim adalah Sy Abubakar, sehingga benar Pemohon mempunyai garis keturunan dengan Gelar Syarif dan marga Al Qadrie dari kakeknya, sudah lama bapak Pemohon yang bernama Ibrahim

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai gelar Syarif dan marga Al Qadrie, dan tujuannya supaya Pemohon dan anak-anaknya memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie yang sebelumnya gelar dan marga tersebut sempat tidak digunakan;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Sejak Kakek Pemohon yang bernama IBRAHIM yang tidak menyematkan gelar dan marga pada Namanya sampai dengan sekarang, sehingga kemudian saat ini Pemohon ingin menggunakan gelar dan marga itu kembali untuk menegaskan garis keturunan dari leluhurnya agar melekat dalam identitasnya sehari-hari dan permohonan pemohon untuk menambahkan gelar dan marga pada Namanya tersebut diketahui oleh istri dan anak-anak Pemohon karena gelar dan marga tersebut juga hendak Pemohon cantumkan pada nama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/24/II/2004, antara DEDDY TRISWANTO dengan SRI MUHARNI HARTATI, serta keterangan para saksi bahwa benar nama orangtua dari Pemohon adalah Mariyanto sesuai dengan silsilah keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon DEDDY TRISWANTO adalah masih mempunyai nasab Syarif dan fam Al Qadrie sehingga alasan Pemohon merubah namanya dengan menambahkan nama marga dan famnya menjadi bernama SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE dengan alasan karena Pemohon bermaksud agar mempertegas garis keturunan sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki garis keturunan yang jelas dan mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan dengan Gelar Syarif dan bermarga Alqadrie dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dimana pada akta kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis DEDDY TRISWANTO dan akan ditambah nama marga keturunan dari pihak bapak dan gelarnya menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE, selain itu supaya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sudah sepengetahuan keluarganya, dan karenanya tidak ada pihak yang keberatan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat, dan tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2023 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan Namanya, sehingga petitum angka 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 berdasarkan ketentuan dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dimana Pemohon berdomisili, dan selanjutnya petugas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) dapat dikabulkan dengan merevisi pada amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No. 4195/1981 atas nama DEDDY TRISWANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tanggal 31 Desember 1981 dari yang semula bernama DEDDY TRISWANTO diubah menjadi SYARIF DEDDY TRISWANTO ALQADRIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ririn Zuama Br Hutagalung, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Ririn Zuama Br Hutagalung, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024//PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|--------------|
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

-----+

Jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);